



**SALINAN**

BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
PADA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJENE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan integritas pelayanan serta peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha secara elektronik (e- government) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menerapkan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene.
6. Tanda Tangan Elektronik adalah Tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi dan terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
7. Penandatanganan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, sebagai subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
8. Data pembuatan tanda tangan Elektronik adalah Kode Pribadi, kode *biometri*, kode *Kriptografi*, dan atau kode yang dihasilkan dari pengubahan Tanda tangan manual menjadi Tanda tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari Perkembangan Teknologi Informasi.
9. Penyelenggaraan Tanda Tangan Elektronik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, sebagai Badan Hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
10. Aplikasi Perizinan adalah Aplikasi yang digunakan dalam Proses Penerbitan Izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene.
11. Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohonkan Izin.

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Penggunaan Tanda Tangan Elektronik ini adalah untuk memberikan Landasan Hukum dalam Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene.

- (2) Penggunaan tanda tangan elektronik pada pelayanan perizinan dan non perizinan bertujuan untuk mendukung kelancaran efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan perizinan

BAB II  
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
Bagian kesatu  
umum

Pasal 3

- (1) Tanda tangan yang digunakan pada pelayanan perizinan dan non perizinan yaitu tanda tangan elektronik yang tersertifikasi.
- (2) Tanda tangan elektronik yang dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan Jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan persetujuan Kepala Dinas atas perizinan dan non perizinan ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik tersebut.
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas : a. identifikasi penandatanganan; dan b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

Bagian kedua  
Ketentuan penggunaan

Pasal 5

- (1) Tanda tangan elektronik digunakan oleh Kepala Dinas untuk penerbitan Izin dan Non Izin yang dilaksanakan secara *online*.
- (2) Jenis Izin yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. layanan perizinan dibidang Kesehatan Non usaha;
  - b. layanan perizinan dibidang Perikanan dan Kelautan;
  - c. layanan Izin Penelitian;
  - d. layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  - e. layanan Non perizinan.

Pasal 6

Tandatangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:

- a. data Pembuatan Tanda tangan Elektronik terkait hanya kepada Penandatanganan;
- b. data pembuatan Tandatangan pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penandatanganan; dan

- c. persetujuan terhadap Izin perizinan dan Non Perizinan dilakukan Kepala Dinas melalui menu pengesahan pada Aplikasi Perizinan.

Pasal 7

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Kepala Dinas dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Kepala Dinas.
- (2) Penandatanganan dan Admin Aplikasi Perizinan harus menjaga kerahasiaan dan bertanggungjawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 8

- (1) Proses Penandatanganan harus dilakukan mekanisme untuk memastikan Data Pembuatan dan Tanda Tangan Elektronik :
  - a. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik
  - b. tidak dilaporkan hilang
  - c. tidak dilaporkan berpindahtangan kepada orang yang tidak berhak; dan
  - d. berada dalam kuasa penandatanganan.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, Izin dan Non Izin yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan Kepala Dinas terhadap Izin dan Non Izin yang akan ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik harus menggunakan Aplikasi Perizinan.

Pasal 9

- (1) Sebelum Tanda Tangan Elektronik digunakan, admin Aplikasi Perizinan wajib memastikan identifikasi awal penandatanganan dengan cara :
  - a. kepala Dinas menyampaikan identitas kepada Admin aplikasi Perizinan'
  - b. kepala Dinas menyampaikan registrasi kepada Admin Aplikasi Perizinan.
- (2) Proses Verifikasi Informasi Elektronik yang ditandatangani dapat dilakukan dengan pengecekan informasi melalui aplikasi perizinan.

Pasal 10

Penetapan Penanggungjawab Pembuktian Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

**H.LUKMAN**

Diundangkan di Majene  
Pada tanggal 21 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

**SUYUTI MARZUKI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**FAUZAN, SH, MH**

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007